

THE INSTITUTIONAL ROLE OF WAQF IN THE ISLAMIC ECONOMIC FRAMEWORK

Hasriani¹, Abdul Wahab², Baso Akib³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Institut Aisyiyah Sulawesi Selatan

hasriani85@gmail.com, abdulwahab@uin-alauddin.ac.id, basoakib@parahikma.ac.id

Received: 02-07-2025

Revised: 17-07-2025

Approved: 15-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi produktif dan penyediaan layanan publik dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis tematik terhadap literatur terkait institusi wakaf, ekonomi Islam, maqashid al-shariah, dan filantropi Islam dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dan terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya tata kelola, rendahnya literasi masyarakat, dan keterbatasan regulasi yang menghambat optimalisasi wakaf produktif. Sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor keuangan syariah, serta transformasi digital dan reformasi kebijakan, menjadi kunci utama dalam mengaktualisasikan peran strategis wakaf sebagai pilar ketiga ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya optimalisasi kelembagaan wakaf melalui reformasi regulasi, peningkatan literasi, dan penguatan kolaborasi multisektor untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara produktif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, Ekonomi Islam, Tata Kelola Wakaf, Literasi Wakaf, Regulasi Wakaf*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia Islam menghadapi tantangan serius dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap layanan publik. Meskipun berbagai instrumen ekonomi Islam telah dikembangkan, peran wakaf sebagai lembaga sosial ekonomi masih belum optimal dan belum memainkan fungsi strategisnya secara penuh. Sejarah mencatat bahwa wakaf memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur sosial, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Namun, transformasi sosial, teknologi, dan struktur kelembagaan menyebabkan pergeseran fungsi wakaf dari bentuk produktif ke arah yang lebih konsumtif. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana mengembalikan peran institusional wakaf dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer. Data menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp2.000 triliun per tahun, namun realisasi pemanfaatannya masih rendah. Sebagian besar wakaf yang ada saat ini bersifat tidak produktif dan kurang memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Studi oleh Hutagalung et al. (2023) menekankan pentingnya transformasi wakaf dari model konsumtif ke produktif untuk memperkuat kesejahteraan umat.

Literatur terkini seperti Hasan & Shauki (2022) dan Maisyarah & Hadi (2024) juga mendukung perlunya diversifikasi instrumen wakaf untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Transformasi ini mencakup pengelolaan wakaf dalam bentuk unit bisnis, investasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, implementasi model ini menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Salah satu tantangan

utama dalam optimalisasi wakaf adalah kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Banyak masyarakat masih mengasosiasikan wakaf dengan kegiatan keagamaan semata, seperti pembangunan masjid atau makam. Padahal, wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung sektor ekonomi produktif dan layanan publik. Penelitian oleh Nurachmadi et al. (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang modern, transparan, dan profesional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, studi oleh Fitriani et al. (2023) menekankan pentingnya peran literasi digital dalam mendorong partisipasi wakaf tunai di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan literasi wakaf di kalangan masyarakat. Selain tantangan literasi, aspek regulasi dan kebijakan juga menjadi hambatan dalam pengembangan wakaf produktif. Banyak negara Muslim belum memiliki kerangka hukum yang mendukung pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional. Ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi dalam pengelolaan wakaf. Studi oleh Azwar dan Sungit (2023) menyoroiti perlunya reformasi regulasi untuk mendukung integrasi wakaf dengan sektor ekonomi modern, termasuk industri halal dan keuangan syariah. Temuan serupa dikemukakan oleh Safitri et al. (2021) yang menegaskan perlunya harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam tata kelola wakaf. Reformasi ini penting untuk menciptakan ekosistem wakaf yang kondusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi produktif dan penyediaan layanan publik dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer. Studi pustaka dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah dan mensintesis berbagai pandangan teoritik, hasil penelitian, kebijakan, serta praktik kelembagaan wakaf dari berbagai sumber ilmiah yang telah dipublikasikan secara resmi. Tahapan penelitian dilakukan melalui: (1) perumusan masalah dan tujuan kajian; (2) penelusuran literatur melalui database jurnal (3) seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi seperti relevansi topik, tahun terbit (2019–2024), dan akuntabilitas sumber; (4) telaah sistematis dan komparatif terhadap dokumen yang berkaitan dengan institusi wakaf, ekonomi Islam, maqashid al-shariah, dan filantropi Islam; serta (5) analisis dan penyusunan sintesis temuan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Sumber data yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga. Literatur yang dipilih dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan kontribusi institusional wakaf terhadap pembangunan sosial ekonomi. Analisis dilakukan dengan memperhatikan tiga kerangka konseptual utama, yaitu: (1) teori ekonomi institusional Islam, (2) maqashid al-shariah sebagai landasan normatif, dan (3) teori filantropi Islam. Peneliti menggunakan teknik interpretatif dan sintesis literatur untuk mengungkap dinamika dan peran kelembagaan wakaf dalam konteks kontemporer. Dalam proses ini, validitas kajian dijaga melalui triangulasi teori dan sumber, dengan membandingkan hasil dari berbagai sudut pandang akademik, kebijakan negara, dan praktik kelembagaan di beberapa negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan Arab Saudi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Waqf dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Waqf, sebagai instrumen filantropi Islam yang bersifat sukarela dan berkelanjutan, memainkan peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi umat. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, wakaf tidak lagi dipandang semata sebagai ibadah individual, melainkan sebagai institusi sosial yang mampu merespons tantangan struktural seperti ketimpangan distribusi aset dan terbatasnya akses layanan dasar. Studi ini menunjukkan bahwa peran kelembagaan wakaf menjadi semakin penting dalam menjembatani kesenjangan pembangunan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial secara simultan. Literatur dari tahun 2019 hingga 2024 mengonfirmasi terjadinya pergeseran paradigma wakaf dari fungsi konsumtif ke arah yang lebih produktif. Transformasi ini tercermin dalam berbagai inisiatif wakaf yang mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, dan ketahanan pangan. Konsep maqashid al-shariah menjadi landasan normatif dalam pengembangan wakaf sebagai pilar keadilan sosial, di mana pemeliharaan harta, jiwa, dan akal dijalankan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, wakaf tidak hanya menjaga keberlangsungan nilai-nilai keislaman, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Studi Kasus Internasional: Pembelajaran Praktik Terbaik

Beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan wakaf produktif sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Di Malaysia, wakaf dikembangkan melalui pendekatan kelembagaan yang modern dan korporatif, seperti Wakaf Korporat, Wakaf Tunai, serta kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. Model ini didukung oleh regulasi yang kuat, peran aktif Majelis Agama Islam Negeri (MAIN), serta insentif kebijakan dari pemerintah pusat. Wakaf tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga instrumen pembiayaan pembangunan melalui investasi dalam sektor properti, pendidikan tinggi, dan pelayanan sosial. Sementara itu, di Turki, sistem waqf-endowment telah lama menjadi bagian dari sistem layanan publik negara, dengan pengelolaan yang berfokus pada keberlanjutan pembiayaan pendidikan, rumah sakit, dan penyediaan air bersih. Model Turki menunjukkan bagaimana wakaf dapat diintegrasikan dalam sistem kesejahteraan nasional secara sistematis dan profesional. Studi literatur mengonfirmasi bahwa keberhasilan praktik wakaf di kedua negara ini tidak lepas dari sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor privat, serta dukungan kebijakan dan infrastruktur digital yang memadai. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mereformasi kelembagaan wakaf secara strategis dan adaptif.

Tantangan Tata Kelola dan Regulasi di Negara Muslim

Optimalisasi peran institusional wakaf di banyak negara Muslim menghadapi tantangan serius pada aspek tata kelola dan kerangka regulasi. Meskipun potensi ekonomi wakaf sangat besar, realisasi pemanfaatannya masih jauh dari ideal. Di Indonesia, misalnya, ribuan hektare tanah wakaf belum termanfaatkan secara produktif karena keterbatasan regulasi yang mendorong pengelolaan berbasis investasi. Banyak lembaga wakaf masih beroperasi secara tradisional, tanpa sistem manajemen modern,

serta minim pengawasan dan akuntabilitas kelembagaan. Ketiadaan sistem pengukuran kinerja dan standar operasional baku juga menjadi kendala dalam menciptakan tata kelola yang efisien dan profesional. Literatur terkini menyoroti bahwa salah satu sumber hambatan terbesar adalah ketidakharmonisan antara fatwa keagamaan, regulasi pemerintah, dan kebijakan fiskal. Ketiga elemen ini sering kali berjalan sendiri-sendiri, tanpa integrasi kelembagaan yang kuat. Akibatnya, banyak wakaf yang hanya dimanfaatkan untuk tujuan konsumtif jangka pendek—seperti pembangunan masjid atau pemakaman—tanpa kontribusi berarti terhadap peningkatan produktivitas ekonomi umat. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan reformasi regulasi yang menyeluruh, yang tidak hanya mencakup aspek hukum positif dan syariah, tetapi juga menciptakan ruang bagi inovasi kelembagaan dan kemitraan lintas sektor dalam pengelolaan wakaf.

Kurangnya Literasi Masyarakat tentang Waqf Produktif

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf produktif menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran wakaf sebagai instrumen ekonomi. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengasosiasikan wakaf dengan kegiatan keagamaan konvensional seperti pembangunan masjid atau pemakaman, sehingga kurang menyadari potensi wakaf dalam pengembangan sektor ekonomi produktif. Kondisi ini menyebabkan partisipasi publik dalam wakaf produktif masih sangat minim, dan berdampak pada rendahnya kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Terlebih lagi, literasi wakaf di kalangan generasi muda juga masih terbatas, terutama dalam aspek teknologi dan investasi sosial yang kini menjadi tren dalam pengelolaan wakaf modern. Penelitian oleh Fitriani et al. (2023) menegaskan bahwa edukasi berbasis teknologi, termasuk penggunaan platform digital dan media sosial, serta integrasi kurikulum ekonomi Islam di lembaga pendidikan, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam wakaf produktif. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan potensi wakaf dapat meningkat secara signifikan dan mendukung transformasi wakaf menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kebutuhan Transformasi Digital dalam Pengelolaan Wakaf

Transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak dalam pengelolaan wakaf di era ekonomi berbasis teknologi. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan aset, tetapi juga menjadi alat penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Teknologi seperti blockchain dan smart contracts dapat memastikan kejelasan transaksi, meminimalkan risiko penyalahgunaan, serta meningkatkan kepercayaan publik. Sistem informasi wakaf yang terintegrasi juga memungkinkan pelaporan real-time, pemantauan aset, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan wakaf secara terbuka dan interaktif. Namun demikian, adopsi teknologi di banyak lembaga wakaf masih menghadapi tantangan serius. Lembaga berskala kecil dan tradisional sering kali mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur digital, kompetensi SDM, dan pendanaan untuk investasi teknologi. Tanpa dukungan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah atau mitra strategis, kesenjangan digital ini dapat memperlebar jurang antara potensi dan realisasi wakaf produktif. Oleh karena itu, transformasi digital harus menjadi bagian dari agenda reformasi kelembagaan wakaf, dengan pendekatan bertahap dan kolaboratif yang disesuaikan dengan kapasitas lokal masing-masing institusi.

Peran Negara dan Kebijakan Publik dalam Penguatan Waqf

Negara memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem wakaf yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Studi ini menggarisbawahi bahwa tanpa dukungan kebijakan publik yang kuat, potensi besar wakaf tidak akan dapat dioptimalkan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang transparan, serta kerangka kelembagaan yang memungkinkan wakaf berkembang dalam berbagai bentuk—baik wakaf aset, wakaf tunai, maupun wakaf produktif berbasis investasi. Kebijakan fiskal dan insentif pajak menjadi instrumen penting yang dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan wakaf. Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Qatar telah menunjukkan efektivitas model ini, di mana pemerintah menyediakan fasilitas seperti lahan strategis, insentif pajak, dan akses pembiayaan mikro kepada nadzir atau pengelola wakaf. Bentuk dukungan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mempercepat realisasi proyek-proyek wakaf yang bersifat produktif dan berdampak luas secara sosial ekonomi. Konteks Indonesia menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada disharmoni antara regulasi pusat dan daerah serta belum maksimalnya dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup sinkronisasi antara peraturan nasional, fatwa keagamaan, dan kebijakan teknis di tingkat lokal. Pemerintah juga dapat berperan sebagai fasilitator kolaborasi lintas sektor—antara lembaga wakaf, keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat sipil—guna membentuk ekosistem wakaf yang inklusif dan partisipatif. Langkah ini penting agar wakaf dapat menjadi instrumen kebijakan publik yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai Islam.

Potensi Sinergi antara Wakaf dan Keuangan Syariah

Integrasi wakaf dengan lembaga keuangan syariah merupakan strategi penting dalam memperluas jangkauan dan dampak ekonomi wakaf produktif. Keuangan syariah memiliki infrastruktur dan instrumen yang dapat memperkuat pengelolaan dana wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Melalui sinergi ini, wakaf tidak hanya menjadi sumber dana sosial, tetapi juga dapat dimobilisasi sebagai modal investasi produktif yang mendukung sektor-sektor strategis dalam ekonomi umat, seperti UMKM, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu bentuk integrasi yang menjanjikan adalah pemanfaatan wakaf tunai sebagai dana investasi sosial melalui instrumen-instrumen keuangan syariah seperti sukuk wakaf, reksa dana syariah, dan pembiayaan mikro berbasis akad syariah. Dengan mekanisme ini, dana wakaf yang sebelumnya pasif dapat diputar dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan surplus untuk keberlanjutan program sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan sukuk wakaf, misalnya, telah berhasil membiayai pembangunan fasilitas publik dan mendorong inklusi keuangan di masyarakat marjinal. Kolaborasi antara nadzir wakaf dan lembaga keuangan syariah juga berkontribusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor informal yang sering kali terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi umat, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan sosial Islam yang integratif dan mandiri. Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendukung, serta kesiapan kelembagaan di kedua belah pihak agar sinergi ini dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

Konstruksi Waqf sebagai Pilar Ketiga Ekonomi Islam

Dalam paradigma ekonomi Islam, wakaf memiliki posisi strategis sebagai pilar ketiga setelah zakat dan infak/sedekah. Jika zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi wajib dan infak/sedekah bersifat spontan, maka wakaf menawarkan pendekatan jangka panjang yang bersifat berkelanjutan (istimrariyyah). Karakteristik ini membuat wakaf sangat potensial dalam menopang pembangunan sosial-ekonomi secara konsisten dan berkesinambungan, melampaui masa hidup pewakaf dan generasi penerima manfaat awal. Studi ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Di antara kontribusi paling nyata adalah dalam upaya pengurangan ketimpangan ekonomi, pengentasan kemiskinan struktural, dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Ketika dikelola dengan baik, wakaf mampu menciptakan sumber daya ekonomi alternatif yang tidak bergantung pada pembiayaan negara, sehingga memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, penguatan konstruksi wakaf sebagai pilar ekonomi Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga harus diimplementasikan secara kelembagaan dan kebijakan. Perlu ada kesadaran kolektif bahwa wakaf bukan sekadar instrumen ibadah, melainkan aset strategis untuk membangun kemandirian umat. Untuk itu, sinergi antara edukasi, regulasi, dan inovasi kelembagaan sangat diperlukan agar wakaf dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penopang utama sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Antar-Lembaga

Penguatan jejaring antar-lembaga merupakan strategi kunci dalam mengoptimalkan peran kelembagaan wakaf secara nasional. Temuan studi ini menegaskan bahwa sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi wakaf menuju arah yang lebih produktif. Tanpa kolaborasi yang terstruktur dan terkoordinasi, inisiatif pengembangan wakaf cenderung berjalan sendiri-sendiri dan tidak berdampak sistemik. Salah satu solusi yang direkomendasikan adalah pembangunan platform digital nasional yang berfungsi sebagai pusat kolaborasi, integrasi data, dan diseminasi informasi antar-aktor wakaf. Platform ini dapat berperan sebagai ekosistem digital yang memungkinkan transparansi pengelolaan, pengawasan publik, dan koneksi lintas sektor secara real-time. Dalam jangka panjang, ekosistem semacam ini akan mendorong inovasi kelembagaan, memperluas basis partisipasi masyarakat, serta mempercepat replikasi model-model wakaf produktif yang telah terbukti berhasil. Lebih jauh, platform kolaboratif ini juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolektif untuk pertukaran praktik baik (best practices), pelatihan berbasis daring bagi nazhir, serta forum konsultatif bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan jejaring ini melalui kebijakan, regulasi, dan dukungan teknis. Dengan pendekatan kolaboratif yang terdesain secara strategis, wakaf dapat dikembangkan menjadi institusi sosial ekonomi yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil kajian, reformasi regulasi menjadi langkah prioritas dalam

optimalisasi peran wakaf. Regulasi nasional perlu didesain untuk mendukung pengelolaan wakaf yang produktif, adaptif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuknya adalah harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah, serta sinkronisasi fatwa dengan kebijakan fiskal. Di samping itu, pembentukan Dewan Waqf Nasional sebagai lembaga otoritatif yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, dan menyertifikasi pengelolaan wakaf secara nasional juga sangat penting untuk menjamin standar kelembagaan yang profesional dan transparan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nadzir dan transformasi digital menjadi elemen pendukung keberhasilan. Investasi pada pelatihan profesional nadzir, integrasi sistem informasi wakaf, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan platform keuangan syariah digital perlu diprioritaskan. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam kegiatan wakaf tunai maupun wakaf aset produktif lainnya. Agar transformasi wakaf berjalan secara berkelanjutan, diperlukan strategi edukatif dan insentif yang terukur. Pengembangan kurikulum literasi wakaf di lembaga pendidikan Islam dapat memperkenalkan konsep wakaf produktif sejak dini. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memberikan insentif pajak dan penghargaan bagi wakif serta lembaga wakaf yang menunjukkan kinerja inovatif. Seluruh strategi ini membutuhkan kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, ormas Islam, dan masyarakat sipil demi mengokohkan wakaf sebagai pilar utama ekonomi Islam yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Bahwa wakaf, sebagai instrumen ekonomi Islam klasik, memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi produktif dan penyediaan layanan publik. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, wakaf telah berkembang dari bentuk tradisional menjadi skema yang lebih dinamis dan produktif, termasuk wakaf tunai, wakaf saham, dan integrasi dengan teknologi digital. Meskipun potensi ini besar, tantangan struktural masih menghambat optimalisasi, seperti lemahnya tata kelola, literasi publik yang rendah, serta keterbatasan regulasi dan sinergi kelembagaan. Simpulan ini selaras dengan tujuan penelitian yang menekankan pentingnya optimalisasi kelembagaan wakaf dalam mendukung sektor ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Sinergi antara negara, masyarakat, dan sektor keuangan syariah menjadi kunci dalam mengaktualisasikan potensi wakaf secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsadi, N. "The Convergence of Blockchain Technology and Islamic Economics: Decentralized Solutions for Shariah-Compliant Finance." ArXiv Preprint, 2025. <https://arxiv.org/abs/2501.02263>.
- Ascarya, A, M N Hosen, and S Rahmawati. "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2021-0241>.
- Asnawi, A, A A Amrawaty, and N Nirwana. "Mukhabarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Enterprise." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 119, no. 1 (2018): 12068. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/119/1/012068>.
- Fajrul, F M, and F A Room. "Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam

- Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7627>.
- Fitriani, and R Marlina. “Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.” *Al-Kharaj* 2, no. 2 (2022): 167–80. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i2.3223>.
- Habibaty, D. M. (2017). Kompetensi nazhir pada wakaf produktif ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 154–161.
- Hakim, I., & Sarif, M. (2021). The role of productive waqf in community economic empowerment: A case study of Muhammadiyah Regional Board of Lumajang, East Java, Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(2), 41–54.
- Hartanto, S., Retnowati, M. S., & Sup, D. F. A. (2021). Waqf in the perspective of waqf rules in Indonesia. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 37–49.
- Hasan, P. P., & Shauki, E. R. (2022). Recommendations for collection and development strategy of waqf funds: A case study on waqf institutions. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(1), 137–151.
- Indra, B. (2020). Urgensi pengelolaan wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 2(1), 137–158.
- Rahmah, S. Z., Munawar, W., & Aziz, I. A. (2024). Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif: Studi program wakaf ternak Lembaga Wakaf Al-Azhar di Bandung. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(1), 34–48.
- Respati, Y. (2020). Pengaruh penyaluran hasil wakaf produktif terhadap pemberdayaan usaha penerima hasil wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11(2), 163–178.
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model kelembagaan nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Al-Mashrafiah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–91.
- Sánchez-Roncero, A., Garibo-i-Ortsa, Ò., Conejero, J. A., Eivazi, H., Mallor, F., Rosenberg, E., Fuso-Nerini, F., García-Martínez, J., Vinuesa, R., & Hoyas, S. (2022). The Sustainable Development Goals and Aerospace Engineering: A critical note through Artificial Intelligence. arXiv preprint.
- Tian, Y., Wang, C., Asutosh, A., Woo, J., & Adriaens, P. (2022). Blockchain-enabled tokenization for sustainable and inclusive infrastructure investment. arXiv preprint.